



KEPUTUSAN BERSAMA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN,
DAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 1332/UN4.6/KEP/2023
NOMOR 135/UN4.24.0/KEP/2023

TENTANG

REVISI PENGANGKATAN TIM KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
PADA RUMAH SAKIT UNHAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik sebagai upaya menjalankan semua program Pendidikan dan Pelayanan Rumah Sakit Unhas sebagai Rumah Sakit Pendidikan, maka dipandang perlu mengangkat Tim Komite Koordinasi Pendidikan pada Rumah Sakit Unhas;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya rotasi staf pada Bidang Pendidikan Rumah Sakit Unhas, maka dipandang perlu menetapkan kembali Tim Komite Koordinasi Pendidikan pada Rumah Sakit Unhas;
- c. bahwa mereka yang namanya terdapat pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai Tim Komite Koordinasi Pendidikan pada Rumah Sakit Unhas;
- d. bahwa untuk kepentingan huruf a, b, dan c di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Tahun 2003 Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5722);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51861/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas Hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;
17. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 24/UN4.1/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
18. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
19. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7071/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Memperhatikan : Surat dari Direktur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan SDM Nomor 2126/UN4.24.1/KP.02.00/2023 tanggal 22 Februari 2023, perihal Permohonan Revisi SK Komkordik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG REVISI PENGANGKATAN TIM KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN PADA RUMAH SAKIT UNHAS.
- KESATU : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan bersama tentang Pengangkatan Tim Komite Koordinasi pada Rumah Sakit Unhas Nomor 502/UN4.6/KEP/2023 dan 71/UN4.24.0/KEP/2023 tanggal 16 Januari 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Segala Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPAU PTNBH, alokasi Rumah Sakit Unhas dan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 23 Februari 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN,


HAERANI RASYID
NIP 196805301996032001


DIREKTUR UTAMA,

ANDI MUHAMMAD ICHSAN
NIP 197002122008011013

Tembusan:

1. Para Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;
2. Para Direksi Rumah Sakit Unhas;
3. Para Ketua Komite Rumah Sakit Unhas;
4. Ketua SPI Rumah Sakit Unhas;
5. Para Kepala Pusat Rumah Sakit Unhas;
5. Para Manajer Rumah Sakit Unhas;
6. Para Kepala Seksi Rumah Sakit Unhas;
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BERSAMA DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN DAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 1332/UN4.6/KEP/2023
NOMOR 135/UN4.24.0/KEP/2023
TANGGAL 23 FEBRUARI 2023
TENTANG REVISI PENGANGKATAN TIM KOMITE
KOORDINASI PENDIDIKAN PADA RUMAH SAKIT UNHAS

Penasehat

Direktur Utama Rumah Sakit Unhas : dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin : Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Sc., Sp.PD., K-GH., Sp.GK., FINASIM

Pengarah

Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin : dr. Agussalim Buchari, M.Clin.Med, Ph.d., Sp.GK
Direktur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan SDM Rumah Sakit Unhas : Dr. dr. A. Indahwaty Sidin, S.Ked., MHSM
Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin : Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.K.M
Direktur Umum, Pemasaran, dan Keuangan Rumah Sakit Unhas : Dr. Irwandy, S.KM.,M.Kes.,M.Sc.PH.

Ketua : dr. Aslim Taslim.,Sp.Onk.Rad., M.Kes

Wakil Ketua I : dr. Masriani, Sp.An., KIC

Wakil Ketua II : dr. Andi Wija Indrawan, Sp.An

Wakil Ketua III : Ns. Kusri Kadar, S.Kep.,MN. Ph.D

Sekretaris : Sitti Fatimah, S.I.P

Staf Sekretaris : Muh. Fadhil Akbar Rahman, SH

Anggota

Sub Komite Pendidikan Dokter :

1. dr. Airin Riskianty Nurdin Mappewali, Sp.KK., M.Kes
2. dr. Muhammad Irfan, M.Kes., Sp.M
3. Dr. dr. Tutik Harjianti, Sp.PD., K-HOM
4. dr. Jusli Aras, Sp.A(K)., M.Kes
5. dr. Kristian Liaury, Ph.D., Sp.KJ
6. dr. Suci Budhiani, Sp.KK
7. Dr. dr. Jamaluddin Madolangan, Sp.P(K)
8. dr. Aussie F. Ghazznawie, Sp.JP(K)
9. dr. Nur Amelia Bachtiar, MPH., Sp.Rad
10. dr. Muh. Yunus Amran, Ph.D., Sp.S., FIPM., FINR., FINA
11. dr. Kartika Paramita, Sp.PK
12. dr. Melda Warliani, Sp.KFR(K)

- 13. dr. Salman Ardi Syamsu, Sp.B(K)Onk
- 13. Dr. dr. Monika Fitria Farid, Sp.OG., M.Kes
- 14. dr. Ira Nong, Sp.OT
- 15. dr. Madonna D. Datu, Sp.An., FCPM
- 16. dr. Indrayaty, Sp.F
- 17. dr. Andi Akhmad Faisal, Sp.M
- 18. dr. Khaeruddin HA, Sp.T.H.T.K.L
- 19. dr. Ainan Raena Nas, M.Kes

**Sub Komite Pendidikan Dokter
Spesialis dan Sub Spesialis**

- : 1. Dr. dr. Takdir Musba, Sp.An., KMN
- 2. Dr. dr. Deviana Soraya Riu, Sp.OG(K)

Sub Komite Keperawatan

- : 1. Ns. Hapsah, S.Kep.,M.Kep
- 2. Ns. Yunita Normalasari, S.Kep.,M.Kep

**Sub Komite Tenaga Kesehatan
Lainnya**

- : 1. apt. Inul Hajar, S.Si
- 2. Dian Handayani Muchtar, S.Gz., M.Kes
- 3. Musdalipah, S.ST
- 4. Herdiansyah, S.Tr. Kes (Rad)

Sub Komite Mutu dan Disiplin

- : 1. dr. Anshory Sahlan, Sp.KFR (K)., MARS
- 2. dr. Lisa Tenriesa M.,M.MedSc., Sp.MK
- 3. Dr. dr. Ibrahim Labeda, Sp.B-KBD

Sub Komite Kerjasama

- : 1.dr. Irawati K, M.Kes
- 2.Oryza Nanda Aulia,SH
- Rumah Sakit Jejaring

Anggota

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN,



HAERANI RASYID

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA, AI



ANDI MUHAMMAD ICHSAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BERSAMA DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN DAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 1332/UN4.6/KEP/2023
NOMOR 135/UN4.24.0/KEP/2023
TANGGAL 23 FEBRUARI 2023
TENTANG REVISI PENGANGKATAN TIM KOMITE
KOORDINASI PENDIDIKAN PADA RUMAH SAKIT UNHAS

A. PENASEHAT

Uraian Tugas:

1. Memberikan saran dan nasehat untuk pengembangan kerjasama pendidikan dan penelitian guna kepentingan para pihak.
2. Memberi pertimbangan yang objektif jika terdapat masalah pendidikan dan penelitian.
3. Mengontrol jalannya kegiatan komkordik dan berkoordinasi dengan pihak luar jika diperlukan untuk kepentingan bersama.

Tanggung Jawab:

Memberikan petunjuk, pengarahan, dan usul-usul untuk pengembangan mutu pendidikan dan penelitian.

B. PENGARAH

Uraian Tugas:

Menjabarkan atau memberikan penjelasan teknis penyelesaian masalah dan pengembangan pendidikan dan penelitian.

Tanggung Jawab:

Memberikan petunjuk teknis baik dalam penyelesaian masalah maupun pengembangan.

C. KETUA

Uraian Tugas:

1. Pendidikan klinik kedokteran dan penyelia yang terlibat dalam pendidikan klinik di Rumah Sakit Pendidikan.
2. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
3. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
4. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
5. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap pembimbing klinik kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya atas seluruh proses pendidikan klinik yang dilakukan.
6. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pendidikan klinik kedokteran dan kesehatan lainnya kepada Direktur Utama Rumah Sakit Unhas dan seluruh Institusi Pendidikan sesuai kebutuhan.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan klinik.

8. Mengambil dan menetapkan keputusan dalam rapat Komkordik.
9. Melaporkan pertanggungjawaban kinerja komkordik untuk disampaikan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Unhas dan seluruh Institusi Pendidikan terkait.

Tanggung Jawab:

1. Bertanggungjawab kepada Direktur Utama Rumah Sakit Unhas.
2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses manajemen pendidikan klinik di Rumah Sakit Unhas.
3. Bertanggungjawab terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan klinik di Rumah Sakit Unhas.
4. Memberikan laporan kerja secara periodik kepada Rumah Sakit Unhas.

Wewenang:

1. Komkordik berwenang untuk melaksanakan koordinasi terhadap proses pendidikan klinik di Rumah Sakit Unhas.
2. Mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan peraturan, pedoman dan kebijakan yang telah ditentukan untuk dilaksanakan pembimbing klinik di Rumah Sakit Unhas.
3. Mengusulkan mengenai *reward* dan *punishment* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan klinik sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menerbitkan kebijakan yang dianggap perlu untuk kelancaran program pendidikan klinik dan kesehatan lainnya melalui persetujuan dan kesepakatan Direktur Rumah Sakit Unhas dan Institusi pendidikan.
5. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu yang mengutamakan *patient safety*.

Hak:

1. Memberi masukan kepada Direktur Rumah Sakit Unhas dan pimpinan Institusi Pendidikan kerjasama untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pendidikan klinik kedokteran dan kesehatan lainnya.
2. Menolak mengajukan pelaksanaan pendidikan klinik kedokteran dan kesehatan lainnya jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pembimbing yang terlibat dalam proses pendidikan klinik dan peserta didik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Unhas.

D. WAKIL KETUA I

Uraian Tugas:

1. Melaksanakan kegiatan praktik klinik kedokteran, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unhas.
2. Melaksanakan koordinasi praktik klinik kedokteran, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya dengan unit terkait di Rumah Sakit Unhas.
3. Melaksanakan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap pembimbing klinik kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya atas seluruh proses pendidikan klinik yang dilakukan.

Tanggung Jawab:

1. Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses manajemen pendidikan klinik keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unhas.
2. Bertanggungjawab terhadap koordinasi praktik klinik kedokteran, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya dengan unit terkait di Rumah Sakit Unhas.
3. Bertanggungjawab supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap pembimbing klinik kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya atas seluruh proses pendidikan klinik yang dilakukan.
4. Memberikan laporan kerja secara periodik kepada Rumah Sakit Unhas.

E. WAKIL KETUA II

Uraian Tugas:

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit Unhas.
2. Melakukan koordinasi kegiatan pendidikan kedokteran di Rumah Sakit Unhas dengan Fakultas Kedokteran Unhas.
3. Memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan klinik kedokteran di Rumah Sakit Unhas.

Tanggung Jawab:

1. Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses manajemen pendidikan klinik kedokteran di Rumah Sakit Unhas.
2. Bertanggungjawab terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan klinik kedokteran di Rumah Sakit Unhas.
3. Memberikan laporan kerja secara periodik kepada Rumah Sakit Unhas.

F. WAKIL KETUA III

Uraian Tugas:

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unhas.
2. Melakukan koordinasi kegiatan pendidikan keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dengan Fakultas ilmu kesehatan lainnya di Unhas.
3. Memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan klinik keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unhas.

Tanggung Jawab:

1. Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses manajemen pendidikan klinik keperawatan dan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unhas.
2. Bertanggungjawab terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan klinik keperawatan dan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unhas.
3. Memberikan laporan kerja secara periodik kepada Rumah Sakit Unhas.

G. SEKRETARIS

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik agar terselenggara secara integrasi dengan pelayanan kesehatan.
2. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan.
3. Mengkoordinasi pelaksanaan sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran, keperawatan, dan kesehatan lainnya.
4. Melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi seluruh peserta didik, yang melakukan pembelajaran klinik serta dosen dan pembimbing yang melakukan bimbingan/ supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa.
5. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit Unhas dan pimpinan institusi pendidikan kerjasama.

Tanggung Jawab :

1. Bertanggungjawab kepada ketua Komkordik.
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

H. STAF SEKRETARIAT

Uraian Tugas:

1. Membuat administrasi semua kegiatan yang dilakukan oleh Komkordik.
2. Membuat dokumentasi semua kegiatan yang dilakukan oleh Komkordik.
3. Mendokumentasikan semua kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang dilakukan oleh peserta didik di Rumah Sakit Unhas.
4. Mengatur jadwal pertemuan Komkordik.
5. Membuat undangan dan notulensi setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh Komkordik.

Tanggung Jawab:

Melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan.

I. SUB KOMITE PENDIDIKAN DOKTER

Uraian Tugas:

1. Mengkoordinir seluruh proses kegiatan pendidikan MPPD.
2. Memberikan laporan mengenai hasil evaluasi peserta didik melalui sekretariat di Komkordik.
3. Memberikan masukan terhadap permasalahan pendidikan.
4. Melaporkan proses pelaksanaan pendidikan dan praktek peserta didik.

Tanggung Jawab:

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan proses pendidikan dokter.

J. SUB KOMITE PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS

Uraian Tugas:

1. Mengkoordinir seluruh proses kegiatan pendidikan MPPDS.
2. Memberikan laporan mengenai hasil evaluasi peserta didik melalui sekretariat di Komkordik.
3. Memberikan masukan terhadap permasalahan pendidikan.
4. Melaporkan proses pelaksanaan pendidikan dan praktek peserta didik.

Tanggung Jawab:

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan proses pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis.

K. SUB KOMITE KEPERAWATAN

Uraian Tugas:

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan proses pendidikan dan praktek bagi mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unhas.
2. Melaporkan proses pelaksanaan pendidikan dan praktek peserta didik.

Tanggung Jawab:

Koordinasi pelaksanaan proses pendidikan dan praktek mahasiswa keparawatan dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

L. SUB KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA

Uraian Tugas:

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan proses pendidikan dan praktek bagi mahasiswa tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unhas.
2. Melaporkan proses pelaksanaan pendidikan dan praktek peserta didik.

Tanggung Jawab:

Koordinasi pelaksanaan proses pendidikan dan praktek mahasiswa tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unhas.

M. SUB KOMITE MUTU DAN DISIPLIN

Uraian Tugas:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu pelaksanaan pendidikan.
2. Melaksanakan pengawasan disiplin peserta didik.

Tanggung Jawab :

Memberikan rekomendasi hasil evaluasi mutu pelaksanaan pendidikan dan disiplin peserta didik.

N. SUB KOMITE KERJASAMA

Uraian Tugas:

1. Membuat Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Pendidikan Utama dengan Institusi Pendidikan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Pendidikan Utama dengan Institusi Pendidikan.

Tanggung Jawab :

Memberikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Pendidikan Utama dengan Institusi Pendidikan.

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN,


HAERANI RASYID

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA, *AI*


ANDI MUHAMMAD ICHSAN